

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin dan akibat hukum terhadap pelaku atau barang bukti yaitu :

1. Penyebab pelaku membawa senjata tajam tanpa ijin adalah:
  - a. Pelaku dalam keadaan marah
  - b. Di titipkan oleh teman
  - c. Untuk menjaga diri
  
2. Akibat hukum dari tindak pidana menguasai senjata tajam tanpa ijin adalah terdakwa di pidanakan dan tanggungan biaya perkara oleh terdakwa serta semua barang bukti dari ke-lima kasus di rampas dan di musnahkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Bagi Masyarakat diharapkan untuk membantu melaporkan jika terjadi suatu peristiwa pertengkaran yang menggunakan senjata tajam maupun melihat orang membawa senjata tajam tanpa ijin atau tidak pada tempatnya.

2. Bagi pihak kepolisian agar lebih rutin melakukan patroli di malam hari khususnya di tempat yang rawan terjadi pembegalan
3. Bagi pihak kepolisian kalau bisa melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin dan bukan untuk keperluan yang berhubungan dengan pekerjaannya dapat di pidanakan